



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 02 - K/PM I- 05/AD/I/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sriyanto
Pangkat/Nrp : Praka/31990217460177
J a b a t a n : Ta Ban Mu Pok Ton Kipan A
Kesatuan : Yonif 644/WIs
Tempat/tgl Lahir : Klaten, 05 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegara : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 644/WIs Putussibau
Kal- Bar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-

05 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/4
Pontianak Nomor: BP-34/A- 26/VII/2009, tanggal 22
Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Komandan Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa
selaku PAPER A Nomor: Skep/27/VIII/2009, tanggal
28 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK/31/K/X/2009, tanggal 2 Oktober
2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 05
Pontianak Nomor: TAPKIM/37/PM.I- 05/AD/X/2009,
tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor:
TAPSID/88/PM.I- 05/AD/X/2009, tanggal 2 Oktober
2009 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat
panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nos 02a/K/PM/II.05/AD/I/2010

berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/31/K/X/ 2009, tanggal 2 Oktober 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis pada tanggal 19 Januari 2010 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :

“Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa ijin yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 KUHP”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- a. Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
- b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : Nihil
- b. Surat-surat : 1 (satu) lembar Foto uang kertas berjumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi box disita oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berdasarkan Surat Penetapan nomor : 21/Pen.Pid/2009/PN.PTSB tanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.H sebagai Plh.Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan, bahwa ia sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jl. Kirin Braun, Kec. Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa ikut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa ijin yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303 KUHP“.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam VI/Tpr di Singkawang tahun 1998/1999, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di tempat yang sama, setelah selesai pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 644/WIs di Putussibau hingga dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 setelah apel siang, Terdakwa mendapat SMS yang isinya “Mas, kurang 1 (satu) kerumahlah” dari nomor handphone Sdr.Burhan (Purn.TNI AD) yang sudah tersangka kenal lama yang beralamat di Jl.Kirin Braun belakang Asrama Militer Kodim 1206/Pts.
3. Bahwa setelah Terdakwa membaca SMS tersebut, Terdakwa bergegas berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju kerumah kediaman Sdr.Burhan, dan setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa langsung ikut bergabung bersama teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi- 1 (Sdr.Aceng.Murhan), Saksi- 2 (Sdr.Jaya Karno), Saksi- 3 (Sdr. Efendrik Agus) yang sedang bermain judi jenis remi box dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi- 4 (Sdr. Serma Munasib) hanya menonton saja.
4. Bahwa permainan judi itu dilakukan disalah satu kamar dirumah kediaman Sdr.Burhan dengan alat yang digunakan meja dan kursi serta 2 (dua) buah set kartu remi box dengan cara pemain saling duduk berhadapan, kemudian kartu remi box yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dijadikan satu dan dikocok lalu dibagikan masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu dan yang mengocok kartu dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama meletakkan kartu diatas meja yang gambar dan angkanya harus berurutan diikuti oleh pemain yang disebelah kanan selanjutnya kalau tidak ada kartu yang berurutan pemain dinyatakan mati dan yang pertama kali kartunya habis dinyatakan menang. Permainan itu disaksikan/ditonton oleh Saksi- 4 (Serma Munasib) yang telah memberi modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 (Sdr.Jaya Karno). / Hal. 3 dari 18 hal. PUT No. 02 -K/PM I. 05/AD I/2010

5. Bahwa permainan judi tersebut bertaruhan dengan menggunakan uang, jika ada diantara pemain tersebut kartunya tidak habis yang kecil membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang mati kedua membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan yang mati ketiga membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika ada pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dinyatakan menang dan setiap orang pemain membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada saat permainan judi tersebut baru berlangsung 30 (tiga puluh) menit lamanya, atau permainan judi baru berlangsung kira-kira 4 (empat) kali permainan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama para pemain lainnya juga Saksi- 4 (Sdr. Munasib) yang lagi menonton telah ditangkap atau digerebek oleh Petugas Polres Kapuas Hulu, kemudian seperangkat alat-alat yang digunakan untuk permainan judi seperti 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan sebagai alat permainan judi dan uang sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai barang bukti telah diamankan dan dibawa oleh Petugas Polresta Putussibau untuk dijadikan barang bukti, permainan judi tersebut dan barang buktinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berdasarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pid/2009/PN/PTSB yang ditandatangani oleh Sunardi, S.H sebagai Plh.Ketua Pengadilan Negeri Putussibau telah disita.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pelaku pemain judi lainnya termasuk Saksi- 4 (Sdr.Munasib) dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu, setelah berada berada di malpolres karena Terdakwa dan saksi- 4 (Sdr.Munasib) anggota TNI maka diserahkan ke Sub Den Pom VI/4- 6 Pts untuk diproses sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam
pasal : 303 bis ayat 1 Re-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : M. Munasib
Pangkat/Nrp : Serma/504313
J a b a t a n : Pjs. Dan Unit Intel Dim
1206/Putussibau
Kesatuan : Kodim 1206/Putussibau
Tempat/tgl Lahir : Singkawang, 26 April 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegara : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim
1206/Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kal-

Bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Yonif 644/WIs pada saat pengisian personal Yonif 644/WIs, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sama-sama bertugas didaerah Kapuas Hulu.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar pukul 16.00 Wib datang kerumah Sdr. Burhan (Purn TNI AD) di Jl. Kirin Braun Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk menagih uang yang telah dipinjam isteri Srd.Burhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kediaman Sdr.Burhan (Purn TNI AD), Saksi melihat permainan Judi yang sedang berlangsung dengan para pemain yang telah Saksi kenal lama, yaitu Saksi-1 (Jaya Karno Alias Utat), Saksi-2 (Sdr. Aceh Morhan), Saksi-3 (Sdr. Efendrik Agus) dan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi mendekati untuk menonton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang sedang berlangsung tersebut, kemudian Saksi memberi modal kepada Saksi2 (Sdr. Jaya Karno Alias Utat) sebesar Rp.50.000,0 (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat permainan judi baru berlangsung kira-kira 4-5 putaran datang petugas dari Polres Kapuas Hulu melakukan penggerebekan terhadap para pemain judi (Saksi- 1 sampai Saksi- 4) dan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa petugas dari Polres Kapuas Hulu mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi Box dan uang sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah), dan karena kemudian diketahui Saksi dan Terdakwa adalah anggota TNI AD, maka Saksi dan Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom VI/4- 6 Psb untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali bermain ke rumah Sdr. Burhan, dan setiap Saksi ke rumah Sdr Burhan selalu bertemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 2 (dua) kali bermain judi ditempat Sdr. Burhan, dan didalam permainan yang kedua pada tanggal 12 Pebruari 2009 sekira Pukul 16.00 Wib yang Saksi ketahui yang menang pada putaran pertama adalah Saksi- 3 (Sdr. Efendrik Agus) dengan kartu habis sehingga memperoleh Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada putaran kedua adalah Saksi- 2 (Sdr. Aceh Morhan) memperoleh Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan putaran ketiga adalah Terdakwa dengan kartu habis sehingga memperoleh Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada putaran keempat belum ada yang menang, karena keburu digerebek anggota Polres Kapuas Hulu.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bermain judi di tempat yang lain kecuali di rumah Sdr.Burhan.

9. Bahwa yang Saksi ketahui, rumah Sdr. Burhan adalah rumah Pribadi dan sering digunakan untuk tempat bermain judi namun tidak ada ijin.

10. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi tidak ada anggota TNI lainnya yang ikut dalam permainan judi ditempat Sdr. Burhan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, ada yang sebagai Terdakwa bantah yaitu :

- Bahwa Terdakwa bermain Judi di sdr. Burhan sudah 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada keterangannya.

Menimbang

Bahwa masih terdapat 05/AD (tiga) orang Saksi lagi dan telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir karena tempat tinggalnya jauh tetapi keterangan yang diberikan kepada Penyidik Pom di atas sumpah, dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibacakan dalam sidang yaitu :

a. Saksi- 1 :

Nama lengkap : Aceh Morhan
Pekerjaan : PNS Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Kapuas Hulu

Tempat/Tgl lahir : Nanga
Bunut/Kapuas Hulu, 3 Mei 1959

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Alamat tempat tinggal : Jl.Ah Dogom
Rt.01/05 Kel. Hilir Kec.

Putusibau Kab. Kapuas Hulu Kal-
Bar

Bahwa Saksi- 1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Sriyanto) anggota Yonif 644/Wls pada bulan Oktober 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah, hanya sebatas hubungan kawan.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekira pukul 15.00 Wib melakukan permainan Judi jenis remi box dengan taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Sdr.Burhan (Purn.TNI AD) disalah satu kamarnya yang beralamat di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat bersama kawannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Terdakwa (Praka Sriyanto), Sdr.Jaya Karno (Saksi- 2), dan Sdr.Efendrik Agus (Saksi- 3) serta Serma Munasib (Saksi- 4) yang saat itu tidak ikut bermain hanya menonton saja.
3. Bahwa pada saat permainan Judi baru berjalan setengah jam anggota Serse Polres Kapuas Hulu mengadakan penggrebekkan selanjutnya membawa 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang Pelaku yaitu Saksi sendiri, Terdakwa (Praka Sriyanto), Sdr.Jaya Karno (Saksi- 2), dan Sdr.Efendrik Agus (Saksi- 3) serta Serma Munasib (Saksi- 4) ke Ma Polres Kapuas Hulu, selain itu mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi box yang digunakan sebagai alat permainan judi dan uang sebesar Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

5. Bahwa setelah berada di Mapolres Kapuas Hulu, karena baru diketahui ternyata Terdakwa (Sdr. Sriyanto) adalah anggota Yonif 644/Wls dan Saksi- 4 adalah *angota* Kodim 1206/Psb, maka petugas dari Polres Kapuas Hulu menyerahkan Saksi- 4 (Sdr. Sriyanto) dan Terdakwa ke Denpom VI/4- 6 Psb untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

b. Saksi- 2 :

Nama lengkap : Jaya Karno (Utat)
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat/Tgl lahir : Putussibau, 12

Mei 1984

Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cempaka Rt.01/02
No.5 Putussibau

Kota Kab. Kapuas Hulu Kal- Bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan yang lalu di rumah Sdr.Burhan (Purn. TNI AD) saat Saksi melakukan perjudian, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah hanya sebatas hubungan kawan.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekira pukul 15.00 Wib melakukan permainan Judi jenis remi box dengan taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah Sdr.Burhan (Purn.TNI AD) yang beralamat di jalan Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalbar bersama kawannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Terdakwa (Praka Sriyanto), Sdr.Aceh Morhan (Saksi- 1), dan Sdr.Efendrik Agus (Saksi- 3) serta Serma Munasib (Saksi- 4) yang saat itu tidak ikut bermain hanya menonton saja, akan tetapi memberikan modal uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 7 dari 18 hal. PUT No. 02 -K/ PM I. 05/ AD/ I / 2010

3. Bahwa Saksi berada di rumah Sdr. Burhan (Purn.TNI AD) pukul 14.30. Wib sebelum permainan judi berlangsung, dan permainan judi berlangsung sekitar pukul 15.00 Wib.
4. Bahwa permainan judi itu dilakukan disalah satu kamar dirumah kediaman Sdr. Burhan dengan alat yang digunakan meja dan kursi serta 2 (dua) buah set Kartu Remi Box lalu pemain saling duduk berhadapan, kemudian Kartu Remi Box yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dijadikan satu dan dikocok lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu.
5. Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara orang yang mengocok kartu adalah orang yang pertama meletakkan kartu diatas meja yang gambar dan angkanya harus berurutan diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya dan seterusnya, serta selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada kartu yang berurutan, maka pemain tersebut dinyatakan mati dan yang pertama kali kartunya habis dinyatakan menang. Demikian pula cara taruhannya, jika kartunya tidak habis yang mati kecil bayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang mati kedua bayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan yang mati ketiga bayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika ada yang kartunya ditangan kartunya habis duluan dinyatakan menang taruhannya dan setiap orang bayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali di rumah Sdr. Burhan, pada saat melakukan permainan judi, dan ditempat lain tidak pernah bertemu.
7. Bahwa permainan judi berhenti sekitar pukul 17.00 Wib, setelah dibubarkan oleh anggota Serse Polres Kapuas Hulu yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan langsung mengumpulkan barang bukti berupa uang dan kartu remi box serta mengadakan pengecekan identitas masing-masing selanjutnya membawanya ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

c. Saksi- 3 :

Nama lengkap	:	Efendrik Agus
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat/Tgl lahir	:	Putussibau, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin	:	Laki - Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl.Wr.Supratman

Gg.Famili Putussibau

Kab.

Kapuas Hulu Kal- Bar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lamanya namun kenal hanya sekilas saja, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
2. Bahwa Saksi berada di rumah Sdr.Burhan (Purn.TNI AD) sekitar pukul 15.30 Wib, pada saat itu permainan judi sudah berlangsung.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Burhan (Purn.TNI AD) sudah 4 (empat) tahun dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
4. Bahwa Saksi bermain judi kartu remi box di belakang Komplek Asmil Kodim 1206/Psb di rumah Sdr.Burhan bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Terdakwa (Praka Sriyanto), Sdr.Jaya Karno (Saksi- 2), dan Sdr.Efendrik Agus (Saksi- 3) serta Serma Munasib (Saksi- 4) yang saat itu tidak ikut bermain hanya menonton saja namun memberikan modal yang jumlahnya saksi tidak tahu.
5. Bahwa Saksi bermain judi di rumah sdr.Burhan (Purn.TNI AD) sudah 3 (tiga) kali dan bertemu dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali di rumah Sdr.Burhan, sedangkan di tempat lain tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Terdakwa (Praka sriyanto) dan Saksi- 4 (Serma M.Munasib) tidak ada anggota TNI yang lain bermain judi di rumah Sdr.Burhan.
7. Bahwa permainan judi berhenti sekitar pukul 16.00 Wib, setelah dibubarkan oleh anggota Serse Polres Kapuas Hulu yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dengan langsung mengumpulkan barang bukti berupa uang dan kartu remi box serta mengadakan pengecekan identitas masing-masing selanjutnya membawanya ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan
Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam VI/Tpr di Singkawang tahun 1998/1999, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri ditempat yang sama, setelah selesai berdinastis di Batalyon Infantri 644/WIs di Putussibau hingga kasus ini terjadi Terdakwa berdinastis di Yonif- 644/WIs dengan pangkat Prajurit Kepala.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 setelah Apel sore Terdakwa mendapat sms dari salah seorang temannya, yang sudah lama kenal yaitu sdr.Burhan (Purn.TNI AD) yang isinya "Mas kurang 1 (satu), kerumahlah". Setelah mendapat sms tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah sdr.Burhan di belakang Asmil Kodim 1206/Pts yang beralamat di Jl.Kirin Braun. Yang pada saat itu di Batalyon ada kegiatan Oraum bersama ibu- ibu Persit.
3. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Burhan, Terdakwa langsung bergabung bermain judi jenis remi box bersama teman-temannya yaitu Saksi- 1 (Sdr. Jaya Karno), Saksi- 2 (Sdr. Aceh Morhan), Saksi- 3 (Sdr. Efendrik Agus) serta Serma Munasib (Saksi- 4) yang saat itu tidak ikut bermain hanya menonton saja namun memberikan modal yang jumlahnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 1 (Jaya karno).
4. Bahwa permainan Judi tersebut dilakukan disalah satu kamar di rumah Sdr. Burhan dengan alat yang digunakan meja dan kursi serta 2 (dua) buah set Kartu Remi Box lalu pemain saling duduk berhadapan, kemudian Kartu Remi Box yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dijadikan satu dan dikocok lalu dibagikan ke masing- masing pemain sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar kartu. Dan permainan judi dilakukan dengan cara orang yang mengocok kartu adalah orang yang pertama meletakkan kartu diatas meja yang gambar dan angkanya harus berurutan diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya dan seterusnya, serta selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada kartu yang berurutan, maka pemain tersebut dinyatakan mati dan yang pertama kali kartunya habis dinyatakan menang. Demikian pula cara taruhannya, jika kartunya tidak habis yang mati kecil bayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang mati kedua bayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan yang mati ketiga bayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika ada yang kartunya ditangan kartunya habis duluan dinyatakan menang taruhannya dan setiap orang bayar Rp.20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat permainan Judi berlangsung, kira-kira 4 (empat) putaran, datang petugas Serse Polres kapuas Hulu yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dan langsung membubarkannya dengan langsung mengumpulkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah kartu remi box serta mengadakan pengecekan identitas masing-masing selanjutnya membawanya ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa setelah berada di Mapolres Kapuas Hulu, karena baru diketahui ternyata Terdakwa adalah anggota Yonif 644/WIs dan Saksi- 4 adalah anggota Kodim 1206/Psb, maka petugas dari Polres Kapuas Hulu menyerahkan Terdakwa dan Saksi- 4 (Serma M.Munasib) ke Sub Denpom VI/4- 6 Psb untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali bermain judi di rumah Sdr.Burhan dengan 3 (tiga) kali menang dan 2 (dua) kali kalah.
8. Bahwa Terdakwa pada saat terjadi penangkapan tidak melakukan perlawanan.
9. Bahwa Danyonif- 644/WIs dan Atasan Terdakwa sering menekankan kepada semua anggota baik pada waktu Apel, maupun Jam Komandan agar anggota Yonif- 644/WIs tidak melakukan pelanggaran dan mematuhi segala aturan Hukum.

Menimbang

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto uang kertas sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) Set kartu remi box. Foto tersebut diambil oleh Penyidik Denpom VI/4 An. Serma Sujarwo Nrp.541266 pada tanggal 21 juli 2009 sedangkan uang aslinya disita oleh Penyidik Polisi resort Kapuas Hulu sesuai penetapan ijin penyitaan dari Kepala Pengadilan Negeri Putussibau nomor Penetapan 21/pen.Pid/2009/ PN.PTSB, tanggal 18 Februari 2009 dari tersangka Aceh Morhan dan kawan-kawan adalah 2 (dua) set kartu remi box yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi, uang kertas Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) adalah merupakan sarana dan hasil judi karena permainan judi remi box tersebut dilakukan dengan bertaruhan atau "pasang" dengan cara-cara jika yang kalah terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terbesar membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta yang habis ditangan murni dari masing-masing membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti P-51 No.102/Pm/1003/2017 oleh Oditur Militer ke persidangan dikarenakan dipakai dalam perkara Terdakwa sipil di Pengadilan Negeri Putussibau. Namun demikian setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa diakui kebenarannya sehingga oleh karenanya dapat diyakini bahwa barang bukti foto uang kertas tersebut erat hubungannya dengan bukti- bukti lain dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melengkapi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mulai masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1998/1999 melalui Secata B Rindam VI//TPR, sekarang berdinast di yonif- 644/WIs dengan pangkat Praka, belum pernah dihukum dan pernah tugas Operasi Militer di Ambon tahun 2001 s/d 2002 dan Pengamanan perbatasan tahun 2004.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Aceh Morhan) Saksi- 2 (Jaya Karno alias Untat) Saksi- 3 (Efendrik Agus) dan Saksi- 4 (Serma Munasib) serta Sdr.Burhan (tidak diperiksa sebagai saksi) karena pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar mulai pukul 15.00 Wib melakukan permainan Judi remi box di rumah Sdr.Burhan (Purnawirawan anggota Kodim 1206 /Ptsb) yang terletak di belakang Komplek Kodim 1206/Putussibau.
3. Bahwa benar permainan Judi remi Box tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi- 1 (Aceh Morhan), Saksi- 2 (Jaya Karno alias Untat), dan Saksi- 3 (Efendrik Agus) sedangkan Saksi- 4 (Serma Munasib) tidak ikut bermain hanya memberi modal uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi- 2 (Jaya Karno alias Untat), demikian pula Sdr.Burhan juga tidak ikut main Judi tetapi menyediakan tempat yaitu di dalam salah satu kamar rumah Sdr.Burhan yang terletak di belakang perumahan Kodim 1206/Ptsb.
4. Bahwa benar cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi dengan taruhan sebagai berikut :
 - Pemain 4 (empat) orang dengan duduk saling berhadapan.
 - Jumlah kartu Remi Box 108 kartu dijadikan satu dan dikocok kemudian dibagikan masing-masing 21 kartu oleh yang mengocok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengocok meletakkan pertama kali kartu yang angkanya berurutan kemudian disusul pemain sebelah kanannya dan seterusnya. -K/PM I. 05/AD/I/2010
- Jika tidak ada yang meletakkan maka ia dinyatakan kalah, dan yang pertama kali kartu ditangannya habis maka ia sebagai pemenang.
- Bagi yang kartunya tidak habis dan matinya kecil ia membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). yang mati kedua ia membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang matinya ketiga ia membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang kartunya habis ditangan ia dinyatakan menang maka lawan judi lainnya masing-masing membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan di rumah sdr.Burhan sudah berulang kali tetapi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 17.00 Wib ketika sedang berlangsung permainan judi tersebut, tiba-tiba datang sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Serse Polres Kapuas Hulu menggrebek dan para Penjudi tersebut Terdakwa (Praka Sriyanto), Saksi- 1 (Aceh Morhan), Saksi- 2 (Jaya Karno alias Untat), Saksi- 3 (Efendrik Agus) dan Saksi- 4 (Serma Munasib) dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu sedangkan Sdr.Burhan tidak dibawa.
6. Bahwa benar setelah para Penjudi dibawa, ternyata Terdakwa dan Saksi- 4 (Serma Munasib) yang berstatus Prajurit TNI diserahkan ke Sub Denpom VI/4- 6 Ptsb.
7. Bahwa benar pada saat digerebek, Polisi telah menyita 2 (dua) set kartu remi box dan uang yang berada di meja judi sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara Saksi- 1 (Aceh Morhan), Saksi- 2 (Jaya Karno alias Untat), Saksi- 3 (Efendrik Agus) yang berstatus sipil.
8. Bahwa benar tempat yang diunakan untuk permainan Judi tersebut yaitu di rumah Sdr.Burhan dan sering digunakan untuk permainan Judi tetapi baru kali itu di grebek oleh Serse Polres Kapuas Hulu karena permainan Judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik dari Polres maupun Pemda Putussibau.
9. Bahwa benar pada permainan judi remi box tersebut tidak hanya 1 (satu) orang saja yang menang tetapi ada yang menang 1 (satu) kali, ada yang 2 (dua) kali dan ada pula yang menang 3 (tiga) kali, karena Terdakwa pernah menarik dan menang 2 (dua) kali tetapi belum sempat dihitung untung dan ruginya terburu di grebek Polisi.
10. Bahwa benar bagi Terdakwa sudah berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Pal. 12 dari 18 hal. Put. No. 02 - K PM 1. 05 / AD / 1 / 2010
kali ditekankan oleh Komandan Satuan agar tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan termasuk judi, tetapi karena waktu itu Terdakwa terima SMS dari Sdr. Burhan yang isinya "Mas kurang 1 (satu), kerumahlah" dari SMS itu maksudnya ada tantangan untuk bermain judi kurang 1 (satu) orang lawan lagi.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa di grebek dan dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu, ternyata timbul gejolak yaitu sebagian anggota Brigif melakukan penyerangan terhadap anggota Reserse Polres Kapuas Hulu, yang berbuntut dari penggerebekan judi terhadap Terdakwa dan kawan-kawan.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bermain judi di tempat lain kecuali di rumah Sdr. Burhan (Purn. TNI AD) sebanyak 5 (lima) kali dengan 3 (tiga) kali menang dan 2 (dua) kali kalah.
13. Bahwa benar Oditur Militer tidak menghadapkan Barang Bukti (asli) tetapi hanya menunjukkan foto uang kertas dan kartu remo box karena Barang Bukti asli dipakai dalam perkara orang sipil, namun foto tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hukum akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan rumusan unsur-unsur dalam Dakwaan, berkaitan unsur ketiga "disuatu tempat yang terbuka untuk umum" karena pasal dakwaan Oditur Militer adalah pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP bukan pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, demikian pula mengenai tuntutan pidananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barangsiapa.
2. Unsur ke-2 : Bermain Judi.
3. Unsur ke-3 : Tanpa mendapatkan ijin.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam KUHP adalah "siapa saja", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

/ Hal.13 dari 18 hal. PUT No.02 -K/PM I.05/AD/I/2010

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah benar bernama Sriyanto prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31990217460177 pada saat terjadinya perkara ini bertugas sebagai Tabanmu Pok Ton Kiban A Yonif 644/WIs.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/31/K/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa ijin yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 KUHP".
4. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor :Skep/27/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sriyanto, Praka Nrp. 31990217460177 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Bermain Judi"

Bahwa yang dimaksud dengan "*bermain judi*" dalam pasal 303 ayat 3 KUHP secara tegas menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan tergantung pada keuntungan belaka juga karena pemainnya terlatih atau mahir. Disitu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 (tentang penertiban perjudian) dalam pertimbangan secara tegas menyebutkan, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada hari Kamis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2009 sekitar mulai pukul 15.00 Wib terdakwa bersama Saksi-1 (Aceh Morhan), Saksi-2 (mainan Judi remi box di rumah Sdr.Burhan (Purnawirawan anggota Kodim 1206 /Ptsb) yang beralamat di Jl.Kirin Braun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu (di belakang perumahan Kodim 1206/Ptsb), sedangkan Saksi-4 (Serma Munasib) tidak ikut bermain hanya memberi modal uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 (Jaya Karno alias Untat), demikian pula Sdr.Burhan juga tidak ikut main Judi tetapi menyediakan tempat yaitu di dalam salah satu kamarnya.

2. Bahwa benar cara Terdakwa dan kawan-kawan melakukan permainan Judi dengan taruhan sebagai berikut :
 - Pemain 4 (empat) orang dengan duduk saling berhadapan.
 - Jumlah kartu Remi Box 108 kartu dijadikan satu dan dikocok kemudian dibagikan masing-masing 21 kartu oleh yang mengocok.
 - yang mengocok meletakkan pertama kali kartu yang angkanya berurutan kemudian disusul pemain sebelah kanannya dan seterusnya.
 - Jika tidak ada yang meletakkan maka ia dinyatakan kalah, dan yang pertama kali kartu ditangannya habis maka ia sebagai pemenang.
 - Bagi yang kartunya tidak habis dan matinya kecil ia membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). yang mati kedua ia membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang matinya ketiga ia membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang kartunya habis ditangan ia dinyatakan menang maka lawan judi lainnya masing-masing membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan main judi selepas Apel sore setelah mendapat sms dari salah seorang temannya, yang sudah lama kenal yaitu sdr.Burhan (Purn.TNI AD) yang isinya "Mas kurang 1 (satu), kerumahlah". Setelah mendapat sms tersebut Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor miliknya, menuju ke rumah sdr.Burhan di belakang Asmil Kodim 1206/Pts. Yang pada saat itu di Batalyon ada kegiatan Oraum bersama ibu-ibu Persit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Burhan, Terdakwa langsung bergabung bermain judi, dengan alat yang digunakan PM Meja/ADK/2010 dan 2 (dua) buah set Kartu Remi Box.

5. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali bermain judi di rumah Sdr. Burhan dengan 3 (tiga) kali menang dan 2 (dua) kali kalah.

6. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan di rumah sdr. Burhan sudah berulang kali tetapi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 17.00 Wib ketika sedang berlangsung permainan judi tersebut, tiba-tiba datang sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Serse Polres Kapuas Hulu menggrebekkan para Penjudi tersebut Terdakwa (Praka Sriyanto), Saksi-1 (Aceh Morhan), Saksi-2 (Jaya Karno alias Untat), Saksi-3 (Efendrik Agus) dan Saksi-4 (Serma Munasib) dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu sedangkan Sdr. Burhan tidak dibawa.

7. Bahwa benar setelah para Penjudi dibawa, ternyata Terdakwa dan Saksi-4 (Serma Munasib) yang berstatus Prajurit TNI diserahkan ke Sub Denpom VI/4-6 Ptsb.

8. Bahwa benar pada saat di gerebek, Polisi telah menyita 2 (dua) set kartu remi box dan uang yang berada di meja judi sejumlah rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 (Aceh Morhan), Saksi-2 (Jaya Karno alias Untat), Saksi-3 (Efendrik Agus) yang berstatus sipil

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "**Bermain judi**" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Tanpa mendapatkan ijin "

Bahwa unsur ini terkandung maksud bersifat melawan hukum Material dimana suatu perbuatan dalam hal ini judi akan bersifat melawan hukum apabila permainan tersebut tidak didahului oleh ijin- ijin dari aparat yang berwenang.

Dikatakan bersifat melawan hukum material karena perjudian menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian adalah dikategorikan "kejahatan" karena hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar tempat yang digunakan untuk permainan Judi tersebut yaitu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Burhan (Purn. TNI AD) yang tempatnya banyak dikelilingi pohon mangga namun sering digunakan untuk permainan judi tetapi baru kali itu di grebek oleh Serse Polres Kapuas Hulu karena permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik dari Polres maupun Penda Putussibau.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah berulang kali ditekankan oleh Komandan Satuan, agar tidak melakukan pelanggaran (hal-hal yang dilarang) termasuk judi, dan senantiasa mematuhi segala aturan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "tanpa mendapatkan ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah dan telah melakukan Tindak Pidana :

"Barang siapa melakukan perjudian tanpa ijin"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, sehingga dapat menciptakan satuan prajurit TNI yang tertib dan taat dan terhindar dari PEKAT (Penyakit Masyarakat) diantaranya "Judi" serta memberikan efek cegah bagi prajurit lain dan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dapat dipastikan merupakan pemain lama karena dengan panggilan melalui SMS dari Burhan, dengan cepat Terdakwa memenuhi panggilan tersebut yang merupakan tantangan untuk bermain judi.

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah sering bermain judi yang bila kalah menjadikan penasaran untuk menutupi kekalahan dengan berlanjut mencari kesempatan judi dan bila pernah menang menjadikan Terdakwa Ketagihan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa judi pada Hakekatnya secara tidak langsung telah merusak perekonomian keluarga Terdakwa, dan Terdakwa berjudi dirumah purnawirawan Burhan Maka sebagai alasan penguat dan lebih berani melakukan setidaknya tidaknya dianggap aman sehingga terlibat masyarakat sipilpun merasa terlindungi atau semakin berani untuk main judi karena ada tentara dan purnawirawan tentara.
- Bahwa dengan digrebegnya perjudian tersebut dan Terdakwa ikut dibawa ke Polres Kapuas Hulu, ternyata berbuntut kawan-kawan Terdakwa melakuakn pengeroyokan terhadap anggota Serse Polres Kapuas Hulu yang perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.
- Bahwa perjudian telah dikategorikan sebagai PEKAT (Penyakit Masyarakat) oleh karena itu senantiasa dibasmi, tetapi justru Terdakwa sebagai aparat ada didalamnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI serta menjadikan prajurit yang taat aturan hukum, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

/ Hal. 16 dari 18 hal. PUT No. 02 -K/ PM I. 05/ AD/ I/ 2010

1. Perbuatan Terdakwa melibatkan masyarakat sipil dengan menjadikan mereka semakin berani dan merasa terlindungi.
2. Akibat perbuatan Terdakwa hingga digrebek polisi resort Kapuas Hulu, ternyata dampak yang timbul salah paham anggota Brigif melakukan pengeroyokan terhadap anggota Serse Resort Kapuas Hulu yang mengakibatkan korban luka dan barang-barang rusak serta beberapa anggota Brigif dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Bahwa judi di kategorikan PEKAT (Penyakit Masyarakat) seharusnya Terdakwa sebagai Aparat ikut peduli memberantas tetapi malah Terdakwa ikut terlibat didalamnya yang dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa :

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) lembar foto uang kertas sejumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) Set kartu remi box. Foto tersebut diambil oleh Penyidik Denpom VI/4 An. Serma Sujarwo Nrp.541266 pada tanggal 21 juli 2009 sedangkan uang aslinya disita oleh Penyidik Polisi resort Kapuas Hulu sesuai penetapan ijin penyitaan dari Kepala Pengadilan Negeri Putussibau nomor Penetapan 21/pen.Pid/2009/ PN.PTSB, tanggal 18 Februari 2009 dari tersangka Aceh Morhan dan kawan-kawan adalah 2 (dua) set kartu remi box yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi, uang kertas Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) adalah merupakan sarana dan hasil judi karena permainan judi remi box tersebut dilakukan dengan "dibagikan" atau "pasang" dengan cara-cara jika yang kalah terkecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang terbesar membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta yang habis ditangan murni dari masing-masing membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Ternyata berkaitan dengan perkara ini dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 180, 190, dan 194 UU No 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Sriyanto, Praka Nrp. 31990217460177**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : Perjudian.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1 (satu) lembar Foto uang kertas berjumlah Rp.515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu Remi Box yang disita oleh Ketua Pengadilan Negeri Putusibau berdasarkan Surat Penetapan nomor : 21/ Pen.Pid / 2009 / PN. PTSB tanggal 18 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.H sebagai Plh. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20, bulan Januari, tahun dua ribu sepuluh di dalam Musyawarah Majelis Hakim, oleh Letnan Kolonel Chk Muh. Mahmud, S.H, Nrp. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Sutrisno, S.H, Nrp. 569764 dan Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Nrp. 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Fery Irawan, S.H, Nrp. 11010870674, Panitera Lettu Chk Agustono, S.H, Nrp. 21940080960873 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA



Cap ttd

MUH. MAHMUD, S.H
LETNAN KOLONEL CHK NRP.1910002230362

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

SUTRISNO, S.H.
IMMANUEL.P.SIMANJUNTAK,S.H
MAYOR CHK NRP. 569764
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

ttd

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,

sesuai dengan aslinya

Disalin

PANITERA

S.H

LETNAN SATU CHK NRP. 21940080960873

AGUSTONO,



HAKIM KETUA

/ Hal. 18. dari 18. hal. S. PUT No. 02-K/PM I. 05/AD I / 2010
M. H. WAHMUD, S.H.
LETKOL CHK NRP. 1910002230362

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

S U T R I S N O, S.H.
IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H.
MAYOR CHK NRP. 569764
MAYOR SUS NRP. 520868

PANITERA

AGUSTONO, S.H.
LETTU CHK NRP.

21940080960873